

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Akad Nikah

1. Pengertian Akad Nikah

Akad nikah terdiri dari dua kata, yaitu kata akad dan kata nikah. Kata akad artinya janji, perjanjian atau kontrak. Sedang nikah yaitu ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk *ijab* dan *qabul*.¹⁰

Sedangkan definisi akad nikah dalam Kompilasi Hukum Islam yang termuat dalam Bab I pasal 1 (c) yang berbunyi: “Akad nikah adalah rangkaian *ijab* yang diucapkan oleh wali dan *qabul* yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi”.¹¹

Akad nikah menurut Imam Syafi’i adalah akad pembolehan bukan akad kepemilikan. Buah dari perbedaan ini adalah bahwa jika seseorang bersumpah tidak memiliki apa-apa tidak pula niat, maka dia tidak melanggar sumpah jika memiliki istri saja, berdasarkan pendapat yang menyatakan bahwa akad nikah tidak berimplikasi pada kepemilikan. Adapun berdasarkan pendapat lain maka dia melanggar sumpah. Pendapat yang kuat menurut mereka adalah bahwa akad nikah merupakan akad pembolehan.¹²

Akad nikah merupakan wujud nyata sebuah ikatan antara seorang pria yang menjadi suami dengan seorang wanita sebagai istri, yang dilakukan di depan (paling sedikit) dua orang saksi, dengan menggunakan *sighat ijab* dan *qabul*. Jadi, akad nikah adalah perjanjian dalam suatu ikatan perkawinan yang dilakukan oleh mempelai pria atau yang mewakilinya, dengan wali dari pihak wanita calon pengantin atau yang mewakilinya, dengan menggunakan *sighat ijab* dan *qabul*. Pernyataan yang menunjukkan kemauan membentuk hubungan suami istri dari pihak mempelai wanita disebut *ijab*. Sedangkan pernyataan

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), 61.

¹¹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1995), 113.

¹² Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 73.

yang diucapkan oleh pihak mempelai pria untuk menyatakan *ridha* dan setuju disebut *qabul*.¹³

Kedua pernyataan antara *ijab* dan *qabul* inilah yang dinamakan akad dalam pernikahan. *Ijab* merupakan pernyataan pertama yang dikemukakan oleh salah satu pihak, yang mengandung keinginan secara pasti untuk mengikat diri. Sedangkan *qabul* adalah pernyataan pihak lain yang mengetahui dirinya menerima pernyataan *ijab* tersebut. *Ijab* dilakukan oleh pihak wali mempelai wanita atau wakilnya, sedangkan *qabul* dilakukan oleh mempelai pria atau wakilnya. *Qabul* yang diucapkan, hendaknya dinyatakan dengan kata-kata yang menunjukkan kerelaan secara tegas.¹⁴

Dalam melakukan *ijab qabul* harus dilakukan di satu majelis (*Ittihādul majelis*) bisa bermakna *ittihād al-zaman* (satu waktu), *ittihād al-makan* (satu lokasi) dan *ittihād al-haiyah* (satu posisi). Apabila *ittihād al-majelis* menjadi syarat sahnya jual beli, maka artinya *ijab* dan *qabul* harus berlangsung dalam waktu yang bersamaan atau hampir bersamaan, tempat yang satu dan posisi yang satu dan masing-masing *muta'qidain* memahami *ijab qabul* lawannya. *Ittihad al-majelis* ialah bahwa *ijab* dan *qabul* harus dilakukan dalam jarak waktu yang terdapat dalam satu upacara akad nikah, bukan dilakukan dalam dua jarak waktu secara terpisah, dalam arti bahwa *ijab* diucapkan dalam satu upacara, kemudian setelah upacara *ijab* bubar, *qabul* diucapkan pula pada acara berikutnya. Dalam hal yang disebutkan terakhir ini, meskipun dua acara berturut-turut secara terpisah bisa jadi dilakukan dalam satu tempat yang sama, namun karena kesinambungan antara *ijab* dan *qabul* itu terputus, maka akad nikah tersebut tidak sah.¹⁵

Sedangkan menurut empat madzhab sepakat bahwa pelaksanaan akad disatu majelis merupakan faktor yang sangat penting. Jika wali mengatakan; saya nikahkan kamu dengan anak perempuan saya, lalu bergegas meninggalkan majelis sebelum suami mengatakan saya terima, kemudian suami

¹³ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 79.

¹⁴ Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Dina Utama Semarang, 1993), 22

¹⁵ Wardah Nuroniyah, "Analisis Akad Nikah Via Teleconference Menurut Fiqih Mazhab Dan Hukum Positif Indonesia," *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 2, no. 1 (2017): 131–53, <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v2i1.1671>.

mengatakan saya terima, di majelis lain atau di tempat lain maka akadnya tidak sah. Mereka berselisih pendapat terkait penyegeraan, maksudnya dalam mengucapkan *qabul* setelah *ijab* tanpa jeda. Madzhab Hambali dan Hanafi sepakat bahwa penyegeraannya bukan sebagai syarat selama acara akad di majelis masih berlangsung menurut tradisi yang berlaku. Adapun jika kedua belah pihak tersibukkan dengan hal lain hingga memotong majelis, menurut tradisi yang berlaku, maka akad dinyatakan tidak sah. Madzhab Syafi'i dan Maliki menetapkan syarat harus segera dalam menyampaikan *qabul*, namun bila jedanya sebentar, menurut tradisi yang berlaku tidak memotong kesegeraan *qabul*, maka ini dapat ditolerir.¹⁶

2. Rukun Nikah

Jumhur ulama sepakat bawa rukun perkawinan itu terdiri atas:

- a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan,
- b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahnya,
- c. Adanya dua orang saksi,
- d. Pelaksananya akad nikah akan sah apabila dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut,
- e. *Sighat* akad nikah.¹⁷

Sighat akad adalah *ijab* dan *qabul*. Keduanya menjadi rukun akad, *ijab* diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan *qabul* dijawab oleh calon pengantin laki-laki. Akad adalah gabungan *ijab* salah satu dari dua pembicara serta penerimaan yang lain. Seperti ucapan seorang laki-laki: "Aku nikahkan engkau dengan putriku" adalah *ijab*, sedangkan yang lain berkata: "Aku terima" adalah *qabul*.¹⁸

Tentang jumlah rukun nikah ini, para ulama berbeda pendapat: mazhab mailikyiah berpendapat bahwa rukun nikah ini ada lima macam yaitu:

- a. *Sighat*,

¹⁶ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab Jilid 5*, 52

¹⁷ Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat*, (Cv. Pustaka Setia. Bandung, 1999), 64-48

¹⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat*, (Amzah, Jakarta, 2009), 60.

- b. Calon Suami,
- c. Calon Isteri,
- d. Wali
- e. Mahar.¹⁹

3. Rukun Nikah Menurut Imam Syafi'i

Menurut madzhab Asy-Syafi'i rukun nikah ada lima; suami, istri, wali, dua saksi, dan *shigat*. Namun imam-imam madzhab Asy-Syafi'i menggolongkan dua saksi sebagai syarat bukan rukun. Alasan mereka karena dua saksi di luar dari esensi akad. Ini jelas, akan tetapi selain keduanya pun ada yang serupa dengan keduanya, seperti suami istri (di luar esensi akad), sebagaimana dapat dicermati dalam bahasan sebelum ini. Hikmah terkait penggolongan dua saksi sebagai satu rukun berbeda dengan suami dan istri adalah: bahwa syarat-syarat dua saksi sama, sedangkan syarat-syarat suami dan istri berlainan. Akad nikah berdasarkan syariat terdiri dari tiga hal. Dua hal bersifat konkrit (nyata), yaitu *ijab* dan *qabul*, sedangkan yang ketiga bersifat maknawi, yaitu keterikatan antara *ijab* dengan *qabul*. Dengan demikian, kepemilikan barang yang ditransaksikan sebagaimana dalam jual beli, atau manfaat sebagaimana dalam pernikahan, berkaitan erat dengan tiga hal ini, dan inilah yang disebut dengan akad. Adapun yang lainnya yang berkaitan erat dengan keabsahannya dalam pandangan syariat, adalah di luar dari esensinya dan disebut sebagai syarat bukan rukun.²⁰

Syarat-syarat dalam *ijab qabul* Akad nikah yang dinyatakan dengan pernyataan *ijab* dan *qabul*, baru dianggap sah dan mempunyai akibat hukum pada suami istri apabila telah terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut:²¹

- a. Kedua belah pihak yang melakukan akad nikah, baik wali maupun calon mempelai pria, atau yang mewakili salah satu atau keduanya, adalah orang yang sudah dewasa dan sehat rohani (*tamyiz*). Apabila salah satu pihak masih kecil atau ada yang gila, maka pernikahannya tidak sah.

¹⁹ Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat*, (CV. Karya Abadi Jaya, Semarang, 2015), 105-106

²⁰ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab Jilid 5*, 28.

²¹ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq, terj. Ahmad Tirmidzi, Futuhal Arifin dan Farhan Kurniawan*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), 413.

- b. *Ijab* dan *qabul* dilaksanakan dalam satu majelis. Artinya, ketika mengucapkan *ijab-qabul*, tidak boleh diselingi dengan kata-kata atau perbuatan lain yang dapat dikatakan memisahkan antara sighat *ijab* dan sighat *qabul* dan menghalangi peristiwa *ijab-qabul*.

Para ulama fiqih berbeda pendapat mengenai akad nikah beda majelis atau bersatunya majelis menurut ke empat ulama madzhab yaitu:

- a. Madzhab Syafi'i yaitu dalam madzhab syafi'i pengucapan *ijab qabul* dalam satu tempat dan satu waktu yang sama adalah satu-satunya jalan yang harus di tempuh. Hal ini dapat di pahami dari adanya ketentuan khiiyar majelis.
- b. Madzhab Hanafi menafsirkan bersatu majelis dalam akad nikah adalah menyangkut kesinambungan waktu antara *ijab* dan *qabul*.
- c. Madzhab Maliki yaitu *ijab qabul* dilaksanakan dalam satu majelis. Hal ini dikarenakan syarat ikatan dapat terjadi jika dalam satu majelis. Maka dari itu jika *ijab qabul* tidak dilaksanakan dalam satu majelis maka akan berdampak ketidaksahan *ijab qabul* tersebut.
- d. Madzhab Hambali yaitu antara *ijab* dan *qabul* dilakukan dalam satu majelis (tempat).²²

Ucapan *qabul* hendaknya tidak menyalahi ucapan *ijab*. Artinya, maksud dan tujuannya sama, kecuali bila *qabul*-nya lebih baik dari *ijab* yang seharusnya, dan menunjukkan pernyataan persetujuan lebih tegas. Contohnya, jika pihak wali mengatakan: “Aku nikahkan kamu dengan puteriku fulanah dengan mahar seratus ribu rupiah”. Lalu si mempelai pria menjawab: “Aku terima nikahnya dengan mahar dua ratus ribu rupiah”. Maka pernikahan itu tetap sah, karena *qabul* yang diucapkan lebih baik, dan telah mencukupi dari yang seharusnya. *Ijab* dan *qabul* harus dilakukan dengan lisan dan didengar oleh masing-masing pihak, baik wali, mempelai maupun saksi. Pernyataan kedua belah pihak harus dengan kalimat yang maksudnya menyatakan terjadinya pelaksanaan akad nikah, meskipun kata-katanya ada yang tidak dapat dipahami. Karena yang menjadi pertimbangan di sini adalah

²² Novayani Irma. *Pernikahan Melalui Video Conference*. Vol. 1 No. 1, 2017.

maksud dan niat, bukan mengerti setiap kata yang dinyatakan dalam *ijab* dan *qabul*.²³

Dalam penjelasan yang lain, yang dimaksud persyaratan dalam akad nikah ialah syarat-syarat yang dibuat dan diucapkan di dalam rangkaian akad nikah, atau dengan kata lain akad (*ijab qabul*) yang disertai dengan syarat-syarat. Persyaratan yang dibuat dalam akad nikah ada tiga, yaitu:²⁴

- a. Syarat yang sifatnya bertentangan dengan tujuan akad nikah. Dalam hal ini terdapat dua bentuk:
 - 1) Tidak sampai merusak tujuan pokok akad nikah. Misalnya suami berkata dalam sighat qabul-nya: “Aku terima nikahnya dengan syarat tanpa mas kawin”.
 - 2) Merusak tujuan pokok akad nikah. Misalnya: pihak istri membuat syarat agar ia tidak disetubuhi, atau istrinya yang harus memberikan nafkah. Hukum membuat syarat seperti ini sama dengan apa yang telah diuraikan pada huruf (a) di atas, yaitu syarat-syaratnya batal, karena akad nikah itu sendiri telah memberikan hak kepada suami untuk menyetubuhi istrinya.
- b. Syarat-syarat yang tidak bertentangan dengan tujuan akad nikah. Dalam hal ini terdapat juga dua bentuk:
 - 1) Merugikan pihak ketiga secara langsung. Contoh: istri mensyaratkan kepada calon suami (yang sudah punya istri) supaya menjatuhkan talak kepada istrinya itu. Syarat seperti ini dianggap tidak ada, karena jelas bertentangan dengan larangan agama, dengan nash yang jelas.
 - 2) Manfaat syarat-syarat itu kembali kepada wanita. Misalnya: calon istri mensyaratkan agar ia tidak dimadu. Mengenai syarat seperti ini, terdapat perbedaan pendapat dikalangan *Fuqaha*.
- c. Pendapat pertama yang memandang bahwa syarat seperti itu hukumnya batal, sedang akad nikahnya tetap sah. Memiliki istri lebih dari satu orang diperbolehkan dalam agama. Syaratsyarat yang sifatnya melarang sesuatu yang dibolehkan agama adalah batal hukumnya, karena hal itu tidak patut.

²³ Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 87-88

²⁴ Chuzaimah, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: PT. Pusaka Firdaus, 1996), 49.

- d. Pendapat kedua memandang syarat seperti itu hukumnya sah dan wajib dipenuhi. Jika tidak dipenuhi maka pihak wanita berhak membatalkan akad nikahnya. Allah swt. berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أَحَلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةَ ٱلْأَنْعَامِ ۖ إِلَّا مَا يَتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحَلِّي ٱلصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَخُكِّمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (Q.S. Al-Maidah: 1)

- e. Syarat yang sejalan dengan tujuan akad nikah dan tidak mengandung hal-hal yang menyalahi hukum Allah dan Rasul. Contoh: pihak wanita mensyaratkan harus diberi belanja, dipergauli dengan baik, tidak mencemarkan nama keluarganya, dan lain sebagainya. Dalam hal ini wajib dipenuhi karena sesuai dengan tujuan nikah.²⁵

4. Syarat Nikah Menurut Imam Syafi'i

- a. Madzhab Asy-Syafi'i sepakat bahwa akadnya tidak sah kecuali dengan shigat yang berasal dari turunan kata nikah dan kawin (nikah dan *zawaj*).
- b. Pernikahan dinyatakan telah terlaksana (sah dan mengikat) walaupun dilakukan dalam canda. Jika seseorang berkata kepada yang lain; saya nikahkan kamu dengan anak perempuan saya, lantas rekannya menjawab; saya terima, dan keduanya tertawa, maka pernikahan sudah terlaksana. Seperti perceraian dan pemerdekaan budak yang dinyatakan telah terlaksana meskipun dengan canda. Tiga madzhab sepakat bahwa pernikahan tidak terlaksana dengan adanya pemaksaan. Misalnya, jika seseorang memaksa orang lain agar mengatakan; saya terima pernikahan fulanah dengan saya, dengan cara-cara

²⁵ Chuzaimah, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, 55.

- pemaksaan diketahui berdasarkan syariat, maka pernikahannya tidak terlaksana.
- c. Pelaksanaan akad di satu majelis merupakan faktor yang sangat penting. Jika wali mengatakan; saya nikahkan kamu dengan anak perempuan saya, lalu bergegas meninggalkan majelis sebelum suami mengatakan saya terima, kemudian suami mengatakan saya terima, di majelis lain atau di tempat lain maka akadnya tidak sah. Madzhab Asy-Syafi'i dan Maliki menetapkan syarat harus segera dalam menyampaikan qabul, namun bila jedyanya sebentar, menurut tradisi yang berlaku tidak memotong kesegeraan *qabul*, maka ini dapat ditolerir.
 - d. Pernikahan dinyatakan sah bila qabul mendahului ijab. Seandainya suami berkata kepada wali; saya terima nikah anak perempuanmu fulanah dengan mahar sekian, lantas wali berkata kepadanya; saya nikahkan kamu dengannya, maka akadnya sah. Demikian pula jika suami berkata kepadanya; nikahkanlah saya dengan anak perempuanmu, lantas wali mengatakan kepadanya; saya nikahkan kamu, dan dia tidak mengatakan saya terima, maka akadnya sah, karena makna nikahkanlah saya adalah saya terima nikahnya.
 - e. Madzhab Asy-Syafi'i mengatakan harus ada penegasan lafal nikah atau kawin dalam *qabul* hingga sekalipun dia meniatkannya, maka itu tetap tidak cukup, akan tetapi menurut mereka dia harus mengatakan; saya terima nikahnya atau kawinnya.
 - f. Nikah yang dibatasi dengan waktu tertentu adalah nikah yang batil. Seandainya dia mengatakan kepada wali; nikahkan saya dengan anak perempuanmu selama dua pekan atau satu bulan dengan mahar sekian, lantas wali menikahkannya atas dasar itu, maka pernikahannya batil. Akan tetapi jika suami telah melakukan interaksi secara fisik dengan istri, maka dia tidak dikenai sanksi hukum, karena mengandung syubhat akad nikah. Esensi keberadaan saksi pada saat akad nikah. Jika tidak ada dua saksi pada saat ijab dan qabul, maka akad batal.
 - g. Madzhab Asy-Syafi'i sepakat dalam menetapkan kriteria adil (memiliki integritas) pada dua saksi dan bahwasanya adil yang dimaksud cukup pada lahirnya saja.

- h. Orang yang sedang ihram untuk menunaikan ibadah (haji atau umrah) tidak sah akadnya.²⁶

5. Wali Nikah

a. Pengertian Wali

Nikah Wali nikah adalah orang yang berhak menikahkan karena pertalian darah secara langsung dengan pihak mempelai perempuan yang meliputi Bapak, Kakeknya (bapak dari bapak mempelai perempuan, saudara laki-laki yang seibu seapak dengannya, anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seapak saja dengannya, saudara bapak yang laki-laki (paman dari pihak bapak), anak laki-laki pamanya dari pihak bapaknya, Hakim.²⁷

Dalam KHI Pasal 19 BAB XV juga dijelaskan Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahnya. Pasal 20 ayat 1 menjelaskan bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil, baligh.³⁸ Wali terbagi dalam dua kategori:²⁸

- 1) Wali *mujbir* yang berhak menikahkan sebagian dari orang-orang yang berada di bawah perwaliannya tanpa izin dan ridhanya. 39 Menurut imam syafii wali mujbir memiliki kewenangan khusus untuk menikahkan anak perempuan yang masih kecil dan orang gila baik yang masih kecil maupun yang sudah dewasa, dan juga gadis baligh berakal tanpa meminta izin dan ridha, dengan tujuh syarat Tidak ada permusuhan yang nyata antara dia dengan yang dinikahkannya. Adapun jika terjadi permusuhan yang tidak nyata, maka permusuhan ini tidak menggugurkan haknya.
 - a) Antara wanita yang dinikahkan dengan suami tidak terjadi permusuhan selamanya secara nyata maupun tidak nyata dan diketahui penduduk setempat. Jika wali mujbir menikahnya

²⁶ Multazim AA, "Konsepsi Imam Syafi'i Tentang," *Journal of Islamic Family Law*, 2020, 143–51.

²⁷ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 98.

²⁸ Dedy Supriadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 53.

dengan laki-laki yang tidak disukainya atau lakilaki yang berniat buruk kepadanya, maka pernikahannya tidak sah.

- b) Suami harus sepadan.
 - c) Suami harus memiliki kelapangan ekonomi dan mampu membayar mahar. Empat syarat ini harus terpenuhi terkait sahnya akad nikah. Jika ada akad nikah yang tidak memenuhi satu syarat dari empat syarat ini, maka akad nikah tersebut batal jika istri tidak mengizinkan dan tidak pula meridhainya.
 - d) Harus menikahkannya dengan mahar yang setara.
 - e) Mahar harus dinilai dengan nilai mata uang dalam negeri.
 - f) Harus dibayar tunai. Tiga syarat terakhir ini merupakan syarat dibolehkannya wali mujbir melangsungkan akad nikah. Dengan demikian, wali mujbir sama sekali tidak boleh melangsungkan akad nikah kecuali jika telah terpenuhi syarat-syarat ini.
- 2) Wali *ghairu mujbir* (selain wali *mujbir*) yang tidak berhak melakukan itu, akan tetapi dia tetap harus ada meskipun dia tidak boleh menikahkan tanpa izin dan ridha dari orang yang berada di bawah perwaliannya. Sedangkan Wali *ghairu mujbir* menurut Imam Syafii yaitu selain bapak dan kakek dari kalangan ashabah, perwalian lantaran memerdekakan dan penguasama maka dia tidak boleh menikahkan wanita yang di bawah perwaliannya kecuali dengan izin dan ridhanya. Jika dia gadis baligtu maka ridhanya diketahui melalui sikap diamnya pada saat dimintaiizin selama tidak ada indikasi lain yang menunjukkan ketidakridhaannya, seperti teriakan, tamparany dan sebagainya. Sedangkan terkait maharnya, jika di bawah mahar setara atau bukan dengan nilai mata uang dalam negeri, maka untuk meridhainya harus dinyatakan dengan jelas. Inilah pendapat yang kuat.²⁹

²⁹ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab Jilid 5*, 60

6. Syarat-syarat Menjadi Wali Nikah

Permasalahan wali dalam suatu akad perkawinan merupakan permasalahan yang serius karena wali adalah orang yang akan bertanggung jawab atas sah atau tidaknya suatu akad perkawinan yang telah dilangsungkan. Oleh karena itu para fuqaha telah memberikan syarat-syarat bagi para wali, sebagai berikut:

- a. Beragama Islam. Tidak sah orang yang tidak beragama Islam menjadi wali untuk orang Islam.
- b. Telah dewasa dan berakal sehat dalam arti anak kecil dan orang gila tidak berhak menjadi wali.
- c. Laki-laki, tidak boleh perempuan menjadi wali.
- d. Merdeka, artinya tidak dalam pengampuan atau mahjur alaih. Karena orang yang berada dibawah pengampuan tidak dapat berbuat hukum dengan sendirinya.
- e. Adil, artinya orang yang menjadi wali tidak pernah terlibat dengan dosa besar dan tidak sering terlibat dengan dosa kecil, serta tetap memelihara sopan santun.
- f. Tidak sedang melakukan ihram. Hal ini berdasarkan hadits Nabi SAW, sebagai berikut: Artinya: Dari Utsman ra, ia berkata: Telah bersabda Rasulullah Saw: “Seorang yang berihram tidak boleh menikah, tidak boleh dinikahkan dan tidak boleh melamar”. (HR. Muslim).⁴⁵ Imam Syafi’I mengatakan bahwa urutan wali adalah syarat yang harus dipenuhi, dan perwalian tidak beralih dari wali dekat kepada wali jauh kecuali dalam kondisi-kondisi yang khusus, di antaranya sebagai berikut:
 - 1) Wali dekat yang memiliki hak melangsungkan akad nikah masih kecil.
 - 2) Wali dekat gila meskipun kegilaannya tidak permanen.
 - 3) Wali dekat dinyatakan sebagai orang yang fasik.
 - 4) Wali dekat dibatasi kewenangannya.
 - 5) Wali dekat mengalami gangguan pada wawasan dan pandangannya terhadap berbagai perkara lantaran sebab-sebab tertentu, seperti sakit yang berkepanjangan hingga membuatnya tidak mampu mencermati kondisi orang lain dan mengenali sifat-sifat mereka, bodoh, dan lemah akal.
 - 6) Agamanya berbeda dengan agama wanita yang hendak dinikahkan. Sebab, tidak ada perwalian bagi orang kafir terhadap wanita muslim, tidak pula

perwalian muslim terhadap wanita kafir. Hak melangsungkan pernikahan beralih kepada pejabat berwenang melalui perwalian umum dalam kasus-kasus tertentu, di antaranya adalah sebagai berikut:

- a) Ihram dalam ibadah haji atau umrah. Jika wali sedang melaksanakan ihram, maka dia tidak boleh melaksanakan akad nikah, dan perwalian beralih kepada pejabat berwenang.
- b) Wali dekat bepergian dengan jarak yang dibolehkan melakukan qashar shalat tanpa mewakilkan kepada seorang wakil untuk menikahkan selama dia tidak ada di tempat. Jika tidak, maka yang melangsungkan akad nikah adalah wakilnya. Jika pejabat berwenang menikahkan kemudian wali datang dan berkata; pada saat akad nikah saya berada di daerah yang dekat dengan daerah ini, maka akad tidak sah. Jika dia datang dan berkata; saya telah menikahnya sebelum pejabat berwenang, maka yang dilakukan pejabat berwenang tetap dinyatakan sah selama tidak ada bukti yang memperkuat dakwaan wali.
- c) Wali melarang pernikahan wanita yang berada di bawah perwaliannya. Jika wanita tersebut menuntutnya agar menikahnya dengan laki-laki yang sepadan meskipun tanpa mahar setara, namun wali melarangnya, maka pihak wanita dapat mengajukan perkaranya kepada hakim untuk menikahnya sebagai wakil wali, karena hak wali tidak gugur dalam perwalian lantaran penolakan sekali atau dua kali.
- d) Wali ditahan dengan penahanan yang membuatnya tidak dapat melangsungkan akad nikah. Dalam kondisi ini yang menikahkan adalah pejabat berwenang.³⁰

B. Nikah Online

Nikah Online adalah suatu bentuk pernikahan yang transaksi ijab kabulnya dilakukan melalui keadaan konektivitas atau kegiatan

³⁰ Prof. Dr. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2009), 77

yang terhubung dengan suatu jaringan atau sistem internet (Online), jadi antara mempelai lelaki dengan mempelai perempuan, wali dan saksi itu tidak saling bertemu dan berkumpul dalam satu tempat. yang ada dan ditampilkan hanyalah bentuk visualisasi dari kedua belah pihak melalui bantuan alat elektronik seperti *teleconference*, *webcam*, *zoom meeting* atau yang lainnya yang masih berkaitan dengan internet.

Nikah Online dalam pengertian umum, ialah pernikahan yang komunikasinya dilakukan dengan bantuan komputer di kedua tempat. yang masing-masingnya dapat terhubung kepada file server atau network dan menggunakan media online sebagai alat bantuannya. Media online sendiri ialah sebuah media yang berbasis telekomunikasi dan multimedia (komputer dan internet), didalamnya terdapat portal, website (situs web), radio-online, TV-online, pers online. *mail-online*, dan lain-lain, dengan karakteristik masing-masing sesuai dengan fasilitas yang memungkinkan user memanfaatkannya yang tentunya bersumber pada jaringan internet.³¹

Nikah online sendiri jika dibandingkan dengan nikah biasa kalau dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan secara substansional terhadap ritual pernikahan antara ritual pernikahan via online dengan ritual pernikahan seperti biasanya. Hal yang membedakan nikah online dengan nikah biasa adalah pada *esensi ittihad al-majelis* yang erat kaitannya dengan tempat (*makan*) pada implementasi atau pelaksanaan akadnya namun selebihnya semuanya sama. Kalau dalam pernikahan biasa antara pihak lakilaki dan perempuan dapat bertemu, bertatap muka dan berbicara secara langsung. begitupun dengan nikah online Pada penerapan atau pelaksanaannya nikah online Ini menggunakan kekuatan dari perkembangan teknologi untuk membantu dalam teraksananya nikah agar dapat menyampaikan gambar kondisi individu yang sedang melakukan interaksi (*teleconference*) sebagaimana mestinya. Teknologi video *telecoference* lebih mutakhir dari telepon karena selain menyampaikan suara teknologi ini dapat menampilkan gambar atau citra secara realtime melalui jaringan internet. Dari penjelasan diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat perbedaan mengenai esensi *ittihdd al-majelis* atau adanya pergeseran kebudayaan dalam hal melakukan akad. Dimana dalam nikah biasa akad di akukan dengan *muwajahah*

³¹ Miftah Farid, "Nikah Online Dalam Perspektif Hukum," *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 5, no. 1 (2018): 174, <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v5i2.5437>.

bil ma'ruf (berhadapan hadapan secara langsung pada atau tempat Namun untuk nikah Online ini *muwajahah bil ma'ruf* sama-sama dilakukan, tapi tidak dengan tempatnya, dimana nikah online dilakukan dengan terpisahnya jarak antara yang melangsungkan akad.

C. Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam merupakan rangkaian kata “hukum” dan “Islam”. Secara terpisah hukum dapat diartikan sebagai seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang diakui sekelompok masyarakat, disusun orang-orang yang diberi wewenang oleh masyarakat itu, berlaku dan mengikat seluruh anggotanya. Bila kata “hukum” di gabungkan dengan kata “Islam”, maka hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunah rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.³²

Pengertian hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah Swt untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun yang berhubungan dengan amaliyah.³³

Hal tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam bisa diklasifikasikan menjadi dua tingkatan: pertama, hukum Islam yang berarti *al-nushush al-muqaddasah* (teks-teks suci) dalam Al-Qur'an dan Sunnah *almutawatirah* (sunnah mutawatir). Kedua, hukum Islam yang merupakan produk penafsiran seseorang terhadap *al-nushush al-muqaddasah* (teks-teks suci) yang terdapat pada Al-Qur'an dan Sunnah *al-mutawatirah*.³⁴

³² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2011), 6-7.

³³ Aryani Eva, “Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 17, no. 2 (2017): 24, <http://ji.unbari.ac.id/index.php/ilmiah/article/view/357>.

³⁴ Iskandar Usman, *Istihsan dan Pembaruan Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers dan Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan 1994), 103104

2. Sumber Hukum Islam

Membicarakan pengkatagorian untuk sumber hukum Islam, maka akan banyak spekulasi pambagian. Ada yang mengatakan empat (Al-quran, Hadis, Ijma' dan qiyas), ada pula yang mengatakan hanya tiga (tanpa mengikutkan qiyas). Namun yang pasti dan diakui untuk semua kalangan adalah dua yakni Alquran dan Hadis. Sedangkan untuk dua lainnya, masih menjadi perdebatan dan memerlukan kajian yang lebih dalam.

a. *Al-Qur'an*

Al-Quran dan wahyu memiliki kaitan yang erat, karena Alquran merupakan bagian dari wahyu Allah. Menurut etimologi, wahyu sendiri bermakna isyarat yang cepat (termasuk bisikan dalam hati dan ilham), surat, tulisan dan segala sesuatu yang disampaikan kepada orang lain untuk diketahui. Sedangkan secara istilah wahyu adalah pengetahuan seseorang di dalam dirinya serta diyakininya bahwa pengetahuan itu datang dari Allah baik dengan perantara atau tanpa perantara. Adapun secara istilah yang banyak disepakati oleh para ulama Alquran adalah kalam Allah yang bernilai mukjizat yang diturunkan kepada nabi Muhammad Saw., dengan perantaraan malaikat Jibril yang tertulis dalam mushhaf, diriwayatkan secara mutawatir, yang membacanyanya dinilai ibadah, diawali dengan surat al Fatimah dan dan diakhiri dengan surat an-Nash. Tujuan diturunkannya Al-Quran yakni sebagai mukjizat yang membuktikan kebenaran Rasulullah dan sebagai petunjuk, sumber syari'at dan hukum-hukum yang wajib diikuti dan dijadikan pedoman.³⁵

b. *As-Sunnah*

As-Sunnah menurut bahasa berarti “perilaku seseorang tertentu, baik perilaku yang baik atau yang buruk.” Sedangkan menurut istilah ushul fiqh sunnah Rasulullah seperti yang dikemukakan oleh Muhammad Abu Zahrah berarti “Segala perkataan, perbuatan dan *taqrir* (persetujuan/pengakuan) Nabi Saw.³⁶

c. *Ijma'*

Pengertian Ijma' Menurut Muhammad Abu Zahrah, Ijma' adalah kesepakatan ulama mujtahid dari umat Islam

³⁵ Qurais Shihab, *Sejarah dan Ulumul Quran* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), 48.

³⁶ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Daarul Al-fikri, 1958), 105.

dari satu masa kemasa berikutnya setelah Nabi Saw tentang hukum syari'at.³⁷

d. *Qiyas*

Pengertian qiyas menurut bahasa artinya perbandingan, yaitu membandingkan sesuatu kepada yang lain dengan persamaan illatnya. Sedangkan menurut istilah qiyas adalah menyamakan hukum sesuatu yang tidak ada nashnya dengan hukum yang ada nash didalam al-quran dan as-sunnah karena persamaan illat diantara keduanya.³⁸

3. Prinsip-Prinsip dan Tujuan Hukum

Islam Prinsip dasar atau asas yang lebih kongkrit dalam sejumlah hukum-hukum islam yaitu :

- a. Prinsip akidah yang tertuang dalam lima rukun Islam dan enam rukun iman yang hubungan harus diterapkan oleh setiap muslim dalam kehidupan sehari-hari, sehingga manusia itu senantiasa dilandasi dengan akidah Islamiyah termasuk dalam aktivitas penegakan, kegiatan ekonomi, politik dan lain-lain.
- b. Prinsip ibadah yang pemaknaannya secara luas bukan hanya ibadah mahda semata seperti shalat, puasa, zakat, haji dan lain-lain, melainkan juga meliputi muamalah seperti hubungan interaksi ke seluruh makhluk termasuk dalam hubungan hukum, keluarga, politik dan lain-lain.
- c. Prinsip *syari'ah* (hukum), prinsip ini menunjukkan segala kegiatan atau aktivitas manusia harus senantiasa di kembalikan kepada hukum sebagai dasar utama sehingga dapat terukur.
- d. Prinsip *tazkiyah* (kesucian) mengandung makna Allah maha suci dan akan menerima yang suci pula.
- e. Prinsip khilafah (kepemimpinan) di dalamnya terkandung sifat *shiddiq* (jujur), *amanah* (bertanggung jawab), *fathanah* (cerdas), *tabligh* (profesional).
- f. Prinsip *milkullah* (pemilik mutlak hanya Allah), makna kepemilikan pada manusia hanya bersifat penguasaan/pengelolaan sebagai amanah dari Allah.

³⁷ Ade Dedi Rohayana, *Ilmu Ushul Fiqih* (Pekalongan: STAIN Press, 2005), 65-66

³⁸ Sakirman, "Metodologi Qiyas Dalam Istimbath Hukum Islam," *Yudisia* 9, no. 1 (2018): 39.

- g. Prinsip *al 'adalah* (keadilan) di dalamnya terbangun perilaku yang adil dalam menempatkan sesuatu secara profesional.
- h. Prinsip keseimbangan, yang mengandung makna *attawazun* suatau kemampuan sebagai tuntunan untuk senantiasa menyeimbangkan kepentingan dunia dan akhirat.
- i. Prinsip kemaslahatan (*al-maslahah*) segala kegiatan pada intinya dapat memberikan manfaat dan semaksimal mungkin menghindarkan dari kemudharatan.³⁹

D. Hukum Positif

Setiap masyarakat di dunia ini masing-masing mempunyai bahasa dan hukumnya sendiri. Setiap bahasa memiliki tata bahasanya sendiri, begitupun hukumnya yang memiliki tata hukum sendiri. Tata hukum yang berlaku pada waktu tertentu dalam suatu wilayah negara tertentu itulah yang disebut hukum positif. Lebih rinci lagi hukum positif adalah hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu.⁴⁰

Hukum positif Indonesia menurut bentuknya terdiri dari hukum tertulis (peraturan perundangan) dan hukum tidak tertulis (hukum adat). Sumber hukum positif Indonesia ada dua yaitu sumber hukum materil dan sumber hukum formil. Sumber hukum materil adalah kesadaran hukum masyarakat atau kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat yang dianggap seharusnya.⁴¹

Adapun sumber hukum formil adalah tempat dimana kita dapat menemukan hukum, prosedur atau cara pembentukan Undang-undang. Yang termasuk sumber hukum formil adalah:

1. Undang-undang,
2. Adat atau kebiasaan,
3. Jurisprudensi,
4. Traktat,
5. Doktrin hukum.⁴²

I Ketut Artadi menjelaskan bahwa “hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis, adalah produk karya manusia yang tujuannya

³⁹ Juhaya. S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung, Latifah Press, 1998), 37

⁴⁰ Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia*,(Bandung: C.V Armico, 1985), 22.

⁴¹ Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, (Yogyakarta: UII Press, 2006), 37.

⁴² Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 27.

adalah untuk mengatur pergaulan hidup di masyarakat, agar dalam pergaulan hidup tersebut manusia dan karyanya tetap terjaga.⁴³

E. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Materi	Persamaan dan Perbedaan
1	Muhammad Elva Nanda Lahuri (2022)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Online Pada Masa Pandemi Covid-19.	Ijab qobul yang dilakukan secara Online dinyatakan tidak sah menurut sebagian besar ulama khususnya Imam Syafi'i Karena ijab qobul harus dilakukan di satu majelis (Ittihādul majelis) yang bermakna ittihād al-zaman (satu waktu), ittihād al-makan (satu lokasi) dan ittihād al-haiah (satu posisi). Apabila ittihād almajelis menjadi syarat sahnya jual beli, maka artinya ijab dan qabul harus berlangsung dalam waktu yang bersamaan atau hampir bersamaan, tempat yang satu dan posisi yang satu dan masing-masing <i>muta'aidain</i>	Persamaan dalam penelitian yang dilakukan oleh M. Elva Nanda Lahuri dengan yang dilakukan penulis adalah sama-sama membahas Nikah Online. Sedangkan perbedaannya adalah dalam kontkes waktu. Jika dalam penelitian ini pada saat covid-19. Sementara peneliti pada saat sebelum covid-19 sampai sekarang.

⁴³ I Ketut Artadi, *Hukum Dalam Perspektif Kebudayaan: Pendekatan Kebudayaan terhadap Hukum*, (Denpasar: Pustaka Bali Post, 2006), 29.

			<p>memahami ijab qabul lawannya. Kehadiran wali nikah dalam satu waktu dan satu tempat menjadi salah satu keabsahan dalam melakukan pernikahan. Bahkan ketika kondisi wali dalam penahanan (karantina), misalnya penanganan masa karantina karena terpapar covid-19 maka wali nikah bisa di wakulkan</p>	
2	<p>Mufliha Burhanuddin (2017)</p>	<p>Akad Nikah Melalui <i>Video Call</i> Menurut Undang-undang Perkawinan dan Hukum Islam di Indonesia</p>	<p>Akad nikah melalui <i>video call</i> dalam tinjauan hukum perkawinan Islam harus memenuhi hukum dan syarat perkawinan dalam keabsahannya, selama belum ada ketegasan dari lembaga penegak hukum pendapat mana yang diberlakukan di pengadilan agama, maka akad nikah sah selama proses terjadinya ijab Kabul tidak ada keraguan dan memenuhi rukun dan syarat dalam pelaksanaannya sudah memenuhi</p>	<p>Persamaan penelitian ini dengan yang dilakukan peneliti adalah sama-sama membahas hukum nikah online dari dua sudut pandang. Perbedaan penelitian ini dengan yang dilakukan peneliti adalah fokus pembahasannya. Peneliti berfokus pada dinamika pernikahan</p>

			<p>syarat dan rukun perkawinan serta tidak bertentangan dengan kompilasi hukum Islam, maka perkawinan tersebut sudah sah. Hal ini dikuatkan dengan ketentuan pasal 27 sampai dengan 29 kompilasi hukum Islam antara lain tidak berselang waktu, kemudian dilakukan sendiri oleh wali nikah yang bersangkutan dan diucapkan langsung oleh mempelai laki-laki melalui telepon..</p>	<p>nikah online</p>
3	<p>Safira Rahma (2020)</p>	<p>Pernikahan <i>live streaming</i> dalam Perspektif Hukum Islam</p>	<p>Akad nikah melalui Online dalam tinjauan hukum Islam, harus memenuhi rukun dan syarat pernikahan. Kedudukan ijab qabul dalam pernikahan via Online ini telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang berlaku, pada umumnya pernikahan yang dilangsungkan secara Online ini terpisah secara tempat, pihak pertama di satu kota dan pihak keduanya</p>	<p>Persamaan Penelitian ini dengan yang dilakukan peneliti adalah sama-sama membahas pernikahan secara online. Sedangkan perbedaannya terletak pada sudut pandang yang digunakan. Penelitian ini menggunakan satu sudut pandang sedangkan</p>

		<p>berada di kota lain. Mazhab Hanafi tidak mensyaratkan kesegeraan didalam ijab qabul, dia membolehkan adanya jarak, yaitu menurut pendapat ini pemisahan jarak itu bukan pada masalah tempat melainkan sesuatu yang berpaling dari maksud pernikahan tersebut. Menurut Imam Hambali dan Hanafi yang menginterpretasikan ittihad al-majalis dalam arti non fisik (tidak mesti dalam satu ruangan) ijab dan qabul dapat diucapkan dalam satu waktu atau satu upacara secara langsung dan tidak boleh diselingi oleh kegiatan lain.</p>	<p>peneliti menggunakan dua sudut pandang</p> <p>Perbedaan</p>
--	--	--	--

Dari beberapa penelitian terdahulu diatas, terdapat perbedaan antara penelitian yang dilakukan peneliti dengan peneliti terdahulu. Perbedaannya terdapat pada fokus pembahasannya. Dimana peneliti berfokus pada dinamika akad online menurut dua sudut pandang (Hukum Islam dan Positif). Dengan demikian, penelitian ini dengan judul : Analisis Akad Nikah Secara Online Dalam perpektif Hukum Islam dan Positif di Indonesia, murni tulisan peneliti.

F. Kerangka Berfikir

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir

